

Rencana Strategis

Inspektorat Wilayah III
2020-2024



Rencana Strategis

Inspektorat Wilayah III

2020-2024



Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III 2020 – 2024

ISSN/ISBN : -

No. Publikasi : 08300.2001

Katalog : 1201050

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : iv + 32 Halaman

Naskah :

Inspektorat Wilayah III

Penyunting :

Inspektorat Wilayah III

Desain Kover :

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Penerbit :

© Badan Pusat Statistik

Pencetak :

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR


Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 menyatakan bahwa statistik memegang peranan penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional. Inspektorat Wilayah III sebagai bagian dari Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai peran penting dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Hal ini dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024.

Renstra Inspektorat Wilayah III BPS Tahun 2020–2024 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penyusunan Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Wilayah III untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta menjadi dasar dan acuan dalam peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikiannya. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2020

INSPEKTUR WILAYAH III



AMOS ADAM RESIDUL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum.....	1
C. Potensi Dan Permasalahan.....	4
D. Identifikasi Faktor Internal Dan Eksternal.....	5
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH III.....	7
A. Visi	7
B. Misi.....	7
C. Tujuan Inspektorat Wilayah III	9
D. Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III.....	10
E. Nilai-Nilai Inti BPS Dan Kode Etik Auditor	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN.....	15
A. Arah Kebijakan Dan Strategi BPS	15
B. Arah Kebijakan Dan Strategi Inspektorat Wilayah III.....	20
C. Kerangka Regulasi Dan Kelembagaan.....	21
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	23
A. Target Kinerja	23
B. Kerangka Pendanaan	24
BAB V PENUTUP	27
LAMPIRAN.....	29

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Renstra Inspektorat Wilayah III berpedoman pada Renstra BPS 2020-2024 yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 Tahap IV dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Arah RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini BPS berperan dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Wilayah III selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS memiliki peran dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas manajemen risiko penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (*assurance activities*). Selain itu, Inspektorat Wilayah III berperan dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah III telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Wilayah III BPS Tahun 2020-2024. Visi Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 adalah mewujudkan **“Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”**.

B. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 116 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BPS Nomor

9 Tahun 2017, Inspektorat Wilayah III bertugas melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku serta sebagian unit kerja BPS di Pusat. Kedudukan Inspektorat Wilayah III berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Utama. Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Wilayah dengan jabatan eselon II.

Fungsi Inspektorat Wilayah III sebagaimana tertuang dalam pasal 388 yakni menyelenggarakan:

- a) Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah III; dan
- b) Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah III.

Secara garis besar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III tersebut terhimpun ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi kegiatan audit, revidu, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

Dalam hal penganggaran, berbeda dengan periode Renstra 2015-2019 yang diwadahi dalam program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur (PPAA), kegiatan Inspektorat Wilayah III pada periode 2020-2024 dimasukkan dalam program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

Pencapaian Umum Inspektorat Wilayah III Tahun 2015 – 2019

Pada tahun 2015-2019, kegiatan Inspektorat Wilayah III mengacu pada Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2015-2019, visi yang ditetapkan adalah "Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS". Untuk dapat mewujudkan visi ini, Inspektorat Utama telah merumuskan 5 (lima) pernyataan misi, yakni: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik, (2) Meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas, (3) Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan barang yang akuntabel; (4) Mendukung capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada pilar penguatan pengawasan; serta (5) Mewujudkan penjaminan kualitas kinerja kegiatan statistik.

Dalam rangka mengemban visi dan misi tersebut, Inspektorat Utama beraspirasi untuk mencapai tujuan strategis di tahun 2019, yaitu “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa Inspektorat Utama berupaya terus-menerus untuk meningkatkan birokrasi yang akuntabel dengan sasaran strategis “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS”.

Pencapaian umum Inspektorat Utama sebagai Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS, hingga tahun 2019 dapat dilihat dari keberhasilan dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan dari target Inspektorat Utama yaitu Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel yang selalu meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

**Tabel 1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Utama
Tahun 2015 – 2019**

Tujuan/Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tujuan: Peningkatan birokrasi yang akuntabel					
Tingkat ketaatan satker/unit kerja dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja	87	91	94	97	100

Capaian umum Inspektorat Wilayah III dapat dilihat dari keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran strategis Inspektorat Wilayah III terhadap target akhir Renstra Tahun 2015-2019.

**Tabel 1.2. Capaian Kinerja 2019 Inspektorat Wilayah III
Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2015-2019**

Sasaran/Indikator Kinerja	2019		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	100	96	96
Jumlah satker yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari 3%	56	53	94,64

Sasaran/Indikator Kinerja	2019		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Jumlah satker yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	23	23	100
Jumlah satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	20	25	120
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	5	10	120
Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	-	-	-
Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	100	100	100
Jumlah satker BPS yang mendapat review kinerja pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BPS	-	-	-
Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal 5 jenis diklat bidang pengawasan *)	20	18	90,00

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Inspektorat Wilayah III sebagai berikut :

C.1. Potensi yang Dimiliki

Identifikasi berbagai potensi yang dimiliki Inspektorat Wilayah III dalam rangka mewujudkan Renstra Inspektorat Wilayah III dapat dipetakan, antara lain :

1. Inspektorat Wilayah III secara kelembagaan langsung dibawah Inspektorat Utama;
2. Inspektorat Wilayah III telah memiliki Audit Charter, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal;
3. Telah disusun berbagai SOP dan Pedoman Pengawasan;
4. Inspektorat Wilayah III telah memiliki berbagai layanan penunjang seperti layanan Pengaduan secara *online/Whistle Blowing System (WBS)*, Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), *SPI Online (e-audit)*, e-SPIP, aplikasi *Current Audit PBJ* dan aplikasi lainnya seperti *Monita* (monitoring surat tugas);
5. Inspektorat Wilayah III didukung oleh 16 auditor dan 6 fungsional umum. Jumlah auditor madya sebanyak 3 orang, auditor muda sebanyak 10 orang, auditor pertama 3 orang, serta penugasan auditor sebanyak 6 orang (dalam proses pengangkatan sebagai JFA);

6. Inspektorat dipercaya untuk mengawal Reformasi Birokrasi di BPS, khususnya pada Pilar “Penguatan Pengawasan”;
7. Kegiatan Inspektorat Wilayah III didukung dengan anggaran dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) BPS.

C.2. Permasalahan

Identifikasi berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Inspektorat Wilayah III adalah sebagai berikut:

1. Proses bisnis fungsi pengawasan yang belum berjalan sesuai mekanisme fungsi pengawasan yang ideal;
2. Tingkat kapabilitas APIP masih berada pada level 2 (menuju 3);
3. Hasil penilaian telaah sejawat (*peer review*) oleh AAIPi sebesar 69,92.
4. Nomenklatur masih *by locus*;
5. Mutu hasil pengawasan belum optimal;
6. Implementasi penerapan tindak lanjut belum optimal;
7. Hasil pengawasan belum efektif untuk menjadi bahan pengambilan keputusan;
8. Belum terlaksananya Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) dan audit tata kelola organisasi dan kegiatan statistik;
9. Penyelenggaraan fungsi layanan konsultasi belum terintegrasi;
10. Pelaksanaan beberapa pengawasan belum terencana secara baik, yang timbul akibat adanya kegiatan BPS yang *ad hoc* dan perlu pengawalan oleh APIP;
11. Jumlah auditor masih terbatas, yakni sebanyak 16 auditor berbanding 174 satuan kerja BPS sebagai obyek pemeriksaan (auditi).

D. IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor eksternal dan internal sehingga dapat dilakukan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

D.1. Faktor Internal

1. Kekuatan/*Strengths*
 - a. Tersedianya SDM yang berkualitas;

- b. Tersedianya infrastruktur/sarana prasarana IT yang memadai;
 - c. Tersedianya landasan hukum dalam pelaksanaan pengawasan (*audit charter*, standar audit, kode etik auditor, SOP/pedoman).
2. Kelemahan/*Weaknesses*
- a. Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi);
 - b. Pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal;
 - c. Keterbatasan sumber daya (anggaran, formasi auditor, peralatan audit).

D.2. Faktor Eksternal

1. Peluang/*Opportunities*
- a. BPS sebagai lembaga strategis penyedia data statistik untuk pembangunan;
 - b. Inspektorat BPS dipercaya sebagai wakil ketua bidang telaah sejawat dalam organisasi Asosiasi Auditor Internal Pemerintah (AAIPI);
 - c. Tersedianya *best practice* pelaksanaan pengawasan (standard internasional).
2. Ancaman/*Threats*
- a. Hasil pengawasan belum dimanfaatkan secara optimal;
 - b. Keraguan auditi terhadap kompetensi auditor;
 - c. Sudah tersedianya layanan konsultansi langsung ke kementerian/lembaga terkait antara lain Hai DJPB, Kring Pajak, dan lain sebagainya.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

INSPEKTORAT WILAYAH III

A. VISI

Dalam mendukung visi BPS 2020-2024 sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju", Inspektorat Wilayah III berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pengawasan internal BPS. Kontribusi yang optimal akan dicapai dengan peningkatan efektivitas peran APIP dalam pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 adalah **“Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas.”** Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Wilayah III menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Wilayah III berfokus pada penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di setiap unit kerja/satuan kerja lingkup wilayah III, pemberian peringatan dini (*early warning system*) dan layanan konsultasi secara terintegrasi.

Diharapkan dengan terwujudnya visi Inspektorat Wilayah III sebagai mitra kerja terpercaya dalam penyediaan data statistik berkualitas akan mendorong terwujudnya BPS sebagai pemimpin statistik terpercaya yang kredibel dan berkelas dunia.

B. MISI

Misi Inspektorat Wilayah III dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi BPS 2020-2024, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Wilayah III selaku APIP di BPS. Perumusan misi Inspektorat Wilayah III dilakukan juga dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), serta memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Pernyataan misi Inspektorat Wilayah III BPS tahun 2020-2024 yang dikaitkan dengan visinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;
2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan; dan
3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP.

Hubungan visi dan misi Inspektorat Wilayah III dapat dilihat dalam bagan berikut:

Tabel 2.1. Rumusan Visi dan Misi Inspektorat Wilayah III 2020-2024

VISI INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024
		1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
		3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

Misi Inspektorat Wilayah III BPS tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. **Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi** “Inspektorat Wilayah III terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E).”
2. **Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan** “Inspektorat Wilayah III berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reuiu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Wilayah III memberikan keyakinan yang memadai

bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.”

3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

“Inspektorat Wilayah III sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), *assessment* JFA, kursus, seminar, workshop, studi banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/*sharing knowledge*. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya.”

C. TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH III

Rumusan tujuan Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 untuk mewujudkan pencapaian visi dan misinya dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel 2.2. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Wilayah III 2020-2024

VISI INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024
		1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
		3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP
TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH III 2020-2024	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	

Rumusan Tujuan Inspektorat Wilayah III untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Inspektorat Wilayah III pada tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS” terkait dengan :

1. Misi ke-1 : Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi

2. Misi ke-2 : Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
3. Misi ke-3 : Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

Keberhasilan Inspektorat Wilayah III dalam hal pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari tujuan Inspektorat Wilayah III. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Wilayah III 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95	95	95	100	100

D. SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT WILAYAH III

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Wilayah III yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program Inspektorat Wilayah III. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Wilayah III telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Inspektorat Wilayah III, antara lain:

1. Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA.
- b. Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI.
- c. Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III.

- d. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)
2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Dengan indikator sasaran:
 - a. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada sub pilar penguatan pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III.

E. NILAI-NILAI INTI BPS DAN KODE ETIK AUDITOR

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Selain berpegang teguh pada nilai-nilai inti BPS, auditor Inspektorat Wilayah III juga wajib menjunjung tinggi kode etik auditor yang telah ditetapkan. Kode etik auditor merupakan ketentuan perilaku atau prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dan diberlakukan di Inspektorat Wilayah III serta harus dipatuhi oleh setiap auditor. Kode etik merupakan aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditi, antara auditor dengan auditor, dan antara auditor dengan masyarakat.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah:

- **Profesional** (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),
- **Integritas** (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),
- **Amanah** (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Kompeten**
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban;

- b. Efektif
memberikan hasil maksimal;
- c. Efisien
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal;
- d. Inovatif
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus;
- e. Sistemik
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. **Integritas**

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi;
- b. Disiplin
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. Konsisten
selarasnya kata dengan perbuatan;
- d. Terbuka
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak;
- e. Akuntabel
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. **Amanah**

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpercaya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual;

b. Jujur

melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas;

c. Tulus

melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa;

d. Adil

menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya;

Sedangkan kode etik auditor Inspektorat Wilayah III BPS dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku, yaitu: integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi

1. Integritas

Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan dalam melaksanakan tugas;

2. Obyektivitas

Auditor membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan menjunjung tinggi ketidakberpihakan serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;

3. Kerahasiaan

Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi yang diperolehnya kepada yang tidak berhak untuk menerimanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

4. Kompetensi

Dalam melaksanakan tugasnya auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan dalam menjalankan tugas sebagai bentuk tanggung jawab dan sikap profesionalis seorang auditor.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN akan menjadi dasar penyusunan Renstra K/L. Sedangkan penjabaran dari RPJMN, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), akan menjadi dasar penyusunan Renja K/L. Dokumen RKP pada akhirnya akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disepakati dalam pembahasan antara K/L dengan DPR, sampai dihasilkan Undang-Undang APBN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 yang memiliki tema :

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu : (1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; serta (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Bidang utama yang menjadi prioritas BPS yang diuraikan dalam arah kebijakan dan strategi, antara lain:

A.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020-2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) yang modern.

A.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu agenda pembangunan nasional RPJMN tahun 2020-2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada peningkatan kualitas SDM BPS, bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti : beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra Teknokratik BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran

BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

A.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru. Meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*, meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan peningkatan produktivitas aparatur melalui *Smart Office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infratraktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, "*IT for Function and Solution as empowering achievement*". Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi penggunaan teknologi informasi sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan dari RPJMN 2020-2024.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISNAS) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun kebelakang BPS mencari *role model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi "*role and rule in system and infrastructure*". Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM pun harus juga digarap dan diberdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrasturktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar

tidak *miss track*. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang kelembagaan dan SDM di BPS.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan;
- c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Generik ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- b) Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- c) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- d) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- e) Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- f) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
- g) Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
- h) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
- i) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
- j) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program generik program DMPTTL, yang didalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Pengembangan dan Analisis Statistik;
- b) Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- c) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- d) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- e) Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- f) Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- g) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- h) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- i) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Peggalian, Energi, dan Konstruksi;
- j) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- k) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- l) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- m) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- n) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- o) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT WILAYAH III

Inspektorat Wilayah III sebagai APIP di BPS memiliki kewajiban melakukan pengawasan intern untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel. Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah III bertujuan untuk kepentingan Kepala BPS dalam rangka pemantauan kinerja BPS secara keseluruhan, baik dalam pertanggungjawaban keuangan maupun pertanggungjawaban kinerja organisasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Renstra BPS dan RPJMN 2020-2024 maka Inspektorat Wilayah III menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

**Tabel 3.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024**

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	S.1.1. Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (<i>assurance activities</i>);2. Penguatan fungsi pengawasan yang mandiri dan efektif;3. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (<i>anti corruption activities</i>);	<ol style="list-style-type: none">1) Memastikan setiap penyelenggaraan kegiatan statistik sesuai dengan pedoman dan SOP;2) Memastikan implementasi SPIP dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan statistik;3) Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif dan efisien seperti e-audit, SPI <i>online</i>, e-Monita, dan lain sebagainya;4) Integrasi pengelolaan sistem layanan pengaduan masyarakat;5) Meningkatkan pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPS;

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		4. Perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan BPS yang efektif	
	S.1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis; 2. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; 3. Penyederhanaan proses bisnis dan tatakelola berbasis Teknologi Informasi (TI). 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang efektif pada pilar penguatan pengawasan; 2) Pertanggungjawaban belanja secara transparan dan tepat waktu; 3) Penyelenggaraan pengawasan berbasis Teknologi Informasi (TI).

C. KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama jangka waktu tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang mengikat tidak hanya ke dalam internal kelembagaan BPS, namun juga yang bersifat mengukuhkan posisi BPS dalam Sistem Statistik Nasional. Kerangka regulasi yang disusun dalam Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk ditetapkan dalam peraturan badan/ peraturan kepala/keputusan kepala Badan Pusat Statistik.

Kerangka kelembagaan terkait fungsi dan organisasi yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024, harus didukung dengan tata laksana (proses bisnis) dan sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas mampu menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Mengingat vitalnya peran Inspektorat Wilayah III dalam pemberian

keyakinan yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan posisinya baik secara internal maupun eksternal BPS.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM Inspektorat Wilayah III, selain mendasarkan pada Program STATCAP CERDAS yang dihasilkan Biro Bina Program BPS, juga berpedoman pada peraturan dan standar yang ditetapkan oleh instansi pembina APIP yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020-2024, Inspektorat Wilayah III menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang mencerminkan pengaruh ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari program Inspektorat Wilayah III. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95%	95%	95%	100%	100%
	1.1. Meningkatkan efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.1.1. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95%	95%	95%	100%	100%
		1.1.2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	75%	80%	85%	90%	95%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		1.1.3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95%	95%	95%	100%	100%
		1.1.4. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75%	80%	85%	90%	95%
1.2	Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada sub pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III	90%	93%	95%	97%	98%

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Inspektorat Wilayah III memiliki sasaran program berikut dengan indikatornya sebagai berikut:

Sasaran Program (*Outcome*) :

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB
- b) Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB
- c) Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS

B. KERANGKA PENDANAAN

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah III selama lima tahun hingga 2024, adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Wilayah III
Tahun 2020-2024**

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Inspektorat Wilayah III	3.369,9	3.487,8	3.609,9	3.736,2	3.867,0
KEGIATAN 4203: Inspektorat Wilayah III (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III)	3.369,9	3.487,8	3.609,9	3.736,2	3.867,0

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB V PENUTUP

Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Inspektorat Wilayah III periode tahun 2020-2024 yang sudah selaras dengan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) instansi BPS. Renstra Inspektorat Wilayah III disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra Inspektorat Wilayah III 2020-2024 berfokus pada peningkatan penjaminan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS.

Dalam Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Inspektorat Wilayah III. Seluruh insan Inspektorat Wilayah III menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yaitu profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, Inspektorat Wilayah III optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Wilayah III BPS Tahun 2020-2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program BPS dalam RPJMN keempat periode 2020-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Lampiran I. Tabel Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Wilayah III

Program/ Kegiatan	Tujuan/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Inspektorat Wilayah III							3.369,9	3.487,8	3.609,9	3.736,2	3.867,0	
	Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS											
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95	95	95	100	100						
	S.1.1. Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS											
	Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95	95	95	100	100						
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggungjawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	75	80	85	90	95						

Program/ Kegiatan	Tujuan/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95	95	95	100	100						
	Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75	80	85	90	95						
	Persentase satuan kerja BPS di wilayah III yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	95	95	100	100	100						
	Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBK	15	17	20	23	25						
	Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBBM	0,5	1,7	2,8	3,4	4						

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT WILAYAH III

TAHUN 2020 - 2024

Program/ Kegiatan	Tujuan/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	S.1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel											
	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada sub pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III	90	93	95	97	98						
	Persentase auditor di Inspektorat Wilayah III yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	54	68	77	86	90						
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen												
KEGIATAN 4205 : Inspektorat Wilayah III (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III)												
4205.965 Layanan Audit Internal		1	1	1	1	1	3.369,9	3.487,8	3.609,9	3.736,2	3.867,0	
	Persentase hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti = xx (%)	95	95	95	95	95	3.369,9	3.487,8	3.609,9	3.736,2	3.867,0	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id